**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

1. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah
2. Syarat pembukaan rekening tabungan, yaitu menyerahkan fotocopy KTP, mengisi form pembukaan rekening, melakukan setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp 50.000,-.
3. Manfaat dan fasilitas yang diterima oleh calon jemaah, yaitu dengan saldo Rp 25.000.000,-calon jemaah telah dapat mendaftar untuk mendapatkan porsi dan gratis biaya administrasi.
4. Prosedur pendaftaran haji melalui empat tahapan, yaitu (1) datang ke BRI Syariah dan menemui CS, (2) mengisi form pembukaan rekening, (3) CS memproses pembukaan rekening dan menerbitkan buku tabungan, (4) melakukan setoran awal ke Teller. Penyetoran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai.
5. Prosedur Porsi keberangkatan didapatkan setelah saldo mencapai Rp 25.000.000,-, lalu dapat didaftarkan ke SISKOHAT untuk mendapatkan porsi.
6. Prosedur Pelunasan dapat dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi tentang keberangkatan.
7. Prosedur Dana Talangan Haji Atas jasa layanan pengurusan untuk mendapatkan booking seat dan kepastian keberangkatan ibadah haji, Nasabah akan dikenakan fee/ujroh yang merupakan kesepakatan antara pihak Bank dengan Nasabah.
8. Prosedur Penutupan rekening Tabungan Haji BRI Syariah tidak dikenakan biaya administrasi. Hambatan yang terjadi dari keluhan calon jemaah mengenai nominal untuk mendapatkan porsi yang tinggi. Penyelesaiannya dengan cara memberikan penjelasan kepada calon jemaah bahwa hal tersebut telah menjadi ketentuan Depag.
9. Nasabah tidak dapat terlayani karena adanya hambatan.